



## **PUTUSAN**

**Nomor 0430/Pdt. G/2017/PA Pare.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Wingsfood, bertempat kediaman di Jalan Puskesmas, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Liubuloe Wekke'e, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dibawah Register Perkara Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA Pare, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0142/014/XI/2016, tertanggal 16 Nopember 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Liubuloe Wekke'e, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare selama kurang lebih 3 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak di karuniai anak.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2016, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

a. Termohon sering marah-maraha kepada Pemohon jika Termohon sedang marah kepada Nenek Termohon.

b. Termohon tidak suka dan tidak mencintai Pemohon dari awal pernikahan.

6. Bahwa sejak bulan Maret 2017, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah-maraha tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon serta mengusir Pemohon keluar dari rumah yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon serta tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Termohon dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare



7. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya (Termohon) karena Pemohon sudah yakin tidak bisa merubah tingkah laku perbuatan isterinya Lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare



Pemohon tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengirimkan jawabannya.

Bahwa, dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Nomor 0142/014/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P..

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Puskesmas, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama Rosmini.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Liubuloe wekke'e Kelurahan Lompoe kota Parepare.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik namun pada bulan Desember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi sejak awal pernikahan Termohon tidak menyukai Pemohon, informasi dari Pemohon.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare



- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas dan sejak awal pernikahan Termohon memang tidak mencintai Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Maret 2017 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

**2. SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang Buah, bertempat kediaman di Jalan Sawi, Kelurahan Ujung, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali dan kenal Termohon bernama Rosmini.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Liubuloe wekke'e Kelurahan Lompoe kota Parepare.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik namun pada bulan Desember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas dan sejak awal Termohon memang tidak mencintai Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Maret 2017 hingga sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare



Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil sesuai berita acara pemanggilan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare





Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2016 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon jika Termohon sedang marah kepada Nenek Termohon, Termohon tidak suka dan tidak mencintai Pemohon dari awal pernikahan, puncaknya Maret 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon serta mengusir Pemohon keluar dari rumah yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon serta tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Termohon dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare



yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Jalan Liubuloe wekke'e Kelurahan Lompoe kota Parepare dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----  
Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare





-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2016 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.  
-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 8 (delapan) bulan.  
-----

Bahwa dari pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil.  
-----

Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Pemohon menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon patut diduga telah pecah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan. oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan yang keras dan sudah bulat Pemohon bercerai dengan Termohon serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Pemohon dan Termohon dimasa-masa yang akan datang, apalagi Pemohon sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare



yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan apalagi antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*"

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : *Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, sedang permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus dengan verstek.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkannya salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, Oleh **Dra. Fatma Abujahja**, sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.**, dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Syahruni Rustan, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Salmirati, S.H.,M.H.**

**Dra. Fatma Abujahja**

**Khoerunnisa, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Syahruni Rustan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	<b>316.000,-</b>

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare



(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.0430/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)